



PUTUSAN

NOMOR : 30/PID.B/2014/PN.ADL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **JASRAN Bin BANAHALU**;

Tempat lahir : Kolono;

Umur : 38 tahun/25 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1 Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Februari 2014;

2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ; -----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 06 April 2014;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutananya tertanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa JASRAN Bin BANAHALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASRAN Bin BANAHALU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia type 260 warna putih beserta kartu HP XL No. 081935518641;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Maxtron MG 232 warna hitam silver beserta kartu HP XL No. 087843584057;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu) dengan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebanyak 2 lembar dengan No seri: RFR75341,UHH906226, dan pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dengan nomor seri: etw585573, yki579202, VEN576475, NP2595119, TRG5344197, dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dengan No seri: JJT766587, GLF176454, NCB761802, dan uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan No seri: LGO169587;

Dirampas untuk Negara; -----

- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung terhadap anak dan istrinya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : 24/ RP-9/04/2014 tertanggal 01 April 2014 sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JASRAN Bin NBANAHALU, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di rumah terdakwa sendiri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Andoolo “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan antara lain saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO sedang melakukan oprasi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Konsel berdasarkan Surat Perintah Kepada Kepolisian Resort Konawe selatan nomor : Sorint/06/2014/Reskrim tanggal 18 Januari 2014, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian tersebut mendengar informasi dari masyarakat terdapat peredaran judi kopon putih/togel de Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa, selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN, dan saksi ANTONIO menuju kerumah Terdakwa di Kelurahan Kolono, setelah berada di tempat tersebut selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO melakukan pengintaian dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA AWALUDIN menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan shio sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar yang mana sebelumnya uang tersebut sudah diberi tanda oleh saksi LA AWALUDIN; ----

- Setelah orang yang disuruh oleh saksi LA AWALUDIN untuk membeli nomor dan shio tersebut datang, selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sementara memegang HP (Hand Phone) kemudian saksi LA AWALUDIN mengambil Hand Phone yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan melihat terdapat rekapan pemasangan nomor dan shio setelah itu saksi LA AWALUDIN menyuruh Terdakwa mengeluarkan uang pemasang dari kantong celananya dan ditemukan uang sejumlah Rp. 52.000 (Lima puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi LA AWALUDIN memeriksa uang tersebut dan diantaranya terdapat uang sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar yang sebelumnya sudah saksi LA AWALUDIN beri tanda, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa uang sebanyak 2 (Dua); -----
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat baik yang memasang secara langsung di rumah Terdakwa ataupun melalui via telepon dengan cara sms berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio yang kemudian Terdakwa merekapnya melalui Hand Phone (HP), selanjutnya rekapan tersebut dikirim kepada Bos terdakwa yaitu ITA (DPO) melalui SMS, dengan ketentuan apabila nomor atau shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Terdakwa akan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih / togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.60.000 (Enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan Kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni untuk pemasangan angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (Dua puluh lima Persen) sedangkan untuk pasangan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (Lima Persen); -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan, mengadakan, menjalankan atau member kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengecer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JASRAN Bin BANAHALU, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di rumah terdakwa sendiri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan antara lain saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO sedang melakukan operasi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Konsel berdasarkan Surat Perintah Kepada Kepolisian Resort Konawe selatan nomor : Sprint/06/2014/Reskrim tanggal 18 Januari 2014, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian tersebut mendengar informasi dari masyarakat terdapat peredaran judi kopon putih/togel di Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa, selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN, dan saksi ANTONIO menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Kolono, setelah berada di tempat tersebut selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO melakukan pengintaian dengan cara



saksi LA AWALUDIN menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan shio sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar yang mana sebelumnya uang tersebut sudah diberi tanda oleh saksi LA AWALUDIN; ----

- Setelah orang yang disuruh oleh saksi LA AWALUDIN untuk membeli nomor dan shio tersebut datang, selanjutnya saksi LA AWALUDIN, saksi KAMARUDIN dan saksi ANTONIO langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sementara memegang HP (Hand Phone) kemudian saksi LA AWALUDIN mengambil Hand Phone yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan melihat terdapat rekapan pemasangan nomor dan shio setelah itu saksi LA AWALUDIN menyuruh Terdakwa mengeluarkan uang pemasang dari kantong celananya dan ditemukan uang sejumlah Rp. 52.000 (Lima puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi LA AWALUDIN memeriksa uang tersebut dan diantaranya terdapat uang sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar yang sebelumnya sudah saksi LA AWALUDIN beri tanda, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa uang sebanyak 2 (Dua); -----
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat baik yang memasang secara langsung di rumah Terdakwa ataupun melalui via telepon dengan cara sms berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio yang kemudian Terdakwa merekapnya melalui Hand Phone (HP), selanjutnya rekapan tersebut dikirim kepada Bos terdakwa yaitu ITA (DPO) melalui SMS, dengan ketentuan apabila nomor atau shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Terdakwa akan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih / togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.60.000 (Enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni untuk pemasangan angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (Dua puluh lima Persen) sedangkan untuk pasangan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (Lima Persen); -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan, mengadakan, menjalankan atau member kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengecer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi LA AWALUDDIN.; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih;

-
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Kamarudin dan saksi Antonio mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih; ----

- Bahwa benar saksi menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

-
- Bahwa benar uang sepuluh ribu dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar sudah saksi tandai;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa benar masyarakat yang datang untuk memasang togeldan sio, kemudian terdakwa merekapnya di Hendphone dan mengirimnya rekapan tersebut kepada ITA; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

2. Saksi KAMARUDDIN. -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi La Awaludin dan saksi Antonio mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih; -----
- Bahwa benar saksi menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar uang sepuluh ribu dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar sudah saksi tandai; -----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa benar masyarakat yang datang untuk memasang togeldan sio, kemudian terdakwa merekapnya di Hendphone dan mengirimnya rekapan tersebut kepada ITA; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi ANTONIO; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Kamarudin dan saksi La Awaludin mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih; ----
- Bahwa benar saksi menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang sepuluh ribu dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar sudah saksi tandai;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa benar masyarakat yang datang untuk memasang togeldan sio, kemudian terdakwa merekapnya di Hendphone dan mengirimnya rekapan tersebut kepada ITA; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi La Awaludin saksi Kamarudin dan saksi Antonio yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih;

- Bahwa benar saksi La Awaludin menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar uang sepuluh ribu dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar sudah saksi tandai;



- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa benar masyarakat yang datang untuk memasang togeldan sio, kemudian terdakwa merekapnya di Handphone dan mengirimnya rekapan tersebut kepada ITA (DPO) melalui SMS; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type 2300 warna casing abu-abu dengan nomor kartu perdana 08564851113 yang di dalamnya berisi SMS bursa judi bola dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,-, yang telah disita berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 413/Pent.Pid/2007/PN Kdr. tertanggal Desember 2007 dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih; -----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi La Awaludin saksi Kamarudin dan saksi Antonio yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih; -----
- Bahwa benar saksi La Awaludin menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah); -----



- Bahwa benar uang sepuluh ribu dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar sudah saksi tandai;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa benar masyarakat yang datang untuk memasang togeldan sio, kemudian terdakwa merekapnya di Hendphone dan mengirimnya rekapan tersebut kepada ITA (DPO) melalui SMS;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- Barangsiapa;
- Tanpa hak;
- Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum;

1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama JASRAN Bin BANAHALU yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun Orang Tua Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut Hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) atau instansi yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada khalayak Umum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi togel; --

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih/togel; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi La Awaludin saksi Kamarudin dan saksi Antonio yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi Kupon Putih; -----



Menimbang, bahwa saksi La Awaludin menyuruh seseorang untuk membeli nomor dan sio sebanyak dua lembar sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah saksi tandai; -----

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa permainan judi togel ditawarkan kepada siapa saja yang mau pasang sio baik datang langsung kerumah terdakwa meupun via sms, dan terdakwa selaku pengepul sudah selama 1 (satu) bulan serta terdakwa sebagai pengepul karena ingin mendapatkan komisi dari omzet penjualan setiap penarikan, maka jelas terlihat adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menawarkan permainan judi togel tersebut kepada khalayak umum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi pula menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas perjudian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JASRAN Bin BANAHALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASRAN Bin BANAHALU** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia type 260 warna putih beserta kartu HP XL No. 081935518641;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Maxtron MG 232 warna hitam silver beserta kartu HP XL No. 087843584057;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu) dengan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebanyak 2 lembar dengan No seri: RFR75341,UHH906226, dan pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dengan nomor seri: etw585573, yki579202, VEN576475, NP2595119, TRG5344197, dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dengan No seri: JJT766587, GLF176454, NCB761802, dan uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan No seri: LGO169587;

Dirampas untuk Negara; -----

- 6 Membebani terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh kami **BUDI SASANTOSO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.** dan **ELIZ R. ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARFAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dan dihadiri oleh ENJANG SLAMET, SH. Selaku JAKSA Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

Ketua Majelis Hakim,

BUDI SANTOSO, SH.

Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARFAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)